

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
DI DALAM MASYARAKAT**

(Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

KASNIDAR

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

NIM. 431106356



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Fakultas Dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh:

KASNIDAR


NIM: 431106356

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

Pembimbing Pertama,



Dr. Juhari, M. Si

Nip: 1966123119940221006

Pembimbing Kedua,



Dr. Jailani, M. Si

Nip: 196010081995031001

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

KASNIDAR
NIM 431106356


Pada Hari/Tanggal

Selasa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awwal 1439 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Dr. Juhari, M.Si
NIP.1966123119940221006

Sekretaris,



Dr. Jailani, M.Si
NIP.196010081995031001

Anggota I,



Dr. Fakhri, S.Sos.MA
NIP.196411291998031001

Anggota II,



Sakdiah, S.Ag.M.Ag
NIP.197307132008012007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP.19641220198412 2 001

Surat Pernyataan

Dengan ini saya:

Nama : KASNIDAR
Nim : 431106356
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul ***“PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KOMFLIK DI DALAM MASYARAKAT”*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk daalaam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 7 Desember 2017

Yang Menyatakan




Kasnidar

Nim: 431106356

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga telah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Selawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliah ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Berkat karunia Allah penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat** (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Program Sosial Islam Fakultas Dkawah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari pihak lain, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Amir Ansar dan Ibunda tercinta Afsah dan bunda Jasmah serta ayah Ridwan, mereka semua yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang dengan tulus hingga terselesainya studi ini dan kepada saudara abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik yang selalu memotivasi serta doanya bagi penulis.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Juhari, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Dr. Jailani, M.Si sebagai pembimbing II, kedua beliau secara tulus dan ikhlas membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dekan pada Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas baik selama penulisan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti studi ini. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan seluruh staf pengajar dan karyawan/i yang ada di Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh keluargaku serta sahabatku baik yang ada di lingkungan Jurusan Manajemen Dakwah maupun diluar Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta semua pihak yang telah banyak membantu tetapi tidak tersebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala amal yang ikhlas ini mendapat ganjaran pahala yang setimpal dari Allah swt. Amin yarabbal' alamin.

Banda Aceh, Januari 2018
Penulis

Kasnidar
NIM. 431106356

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peran *Tuha Peut* dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat** (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan). Lembaga *tuha peut* terdiri dari empat unsur yaitu unsur ulama, adat, cerdik pandai, dan tokoh masyarakat. Otoritas *tuha peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan geuchik, menyusun reusam gampong, pengawasan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Di kecamatan Kluet Utara, *tuha peut* berperan aktif menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, (2) mengetahui peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara, dan (3) mengetahui kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian ini sebanyak 7 orang *tuha peut* yang mewakili gampong-gampong yang ada di kecamatan Kluet Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan, yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara yaitu perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum (perselingkuhan), persengketaan di laut, persengketaan di pasar, perselisihan tentang hak milik, perselisihan harta sehareukat, fitnah, dan hasut. (2) Peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara dibatasi hanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu berperan sebagai mediator, persidangan, dan mengeksekusi keputusan sidang atas sengketa dan perselisihan yang terjadi. (3) Kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar denda/sanksi dan juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematikan Penulisan	6
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Konsep <i>Tuha Peut</i>	8
1. Pengertian <i>Tuha Peut</i>	8
2. Dasar Hukum Dibentuknya <i>Tuha Peut</i>	9
3. Sejarah <i>Tuha Peut</i> dalam Masyarakat Aceh	11
4. Tujuan dan Manfaat Dibentuknya <i>Tuha Peut</i>	12
5. Tugas dan Fungsi <i>Tuha Peut</i> dalam Masyarakat Aceh.....	13
6. Struktur <i>Tuha Peut</i>	14
B. Konflik.....	16
1. Pengertian Konflik.....	16
2. Bentuk-bentuk Konflik	18
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	20
4. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat	21
C. Penyelesaian Konflik Menurut Al-Qur'an.....	23
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Instrumen Penelitian	29
D. Subjek Penelitian	31
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data	33

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
2. Konflik-konflik yang terjadi dalam Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.....	38
3. Peran <i>Tuha Peut</i> dalam Menyelesaikan Konflik yang terjadi dalam Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.....	46
4. Kendala yang Dihadapi <i>Tuha Peut</i> dalam Menyelesaikan Konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian	62
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73
BIODATA PENULIS	83

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1. Kemukiman dan Gampong dalam Kecamatan Kluet Utara.....	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK Dosen Pembimbing.....	73
LAMPIRAN 2. SK Izin Melakukan Penelitian	74
LAMPIRAN 3. SK Telah Mengumpulkan Data	75
LAMPIRAN 4. Daftar Wawancara	80
LAMPIRAN 5. Dokumentasi Penelitian	81
LAMPIRAN 6. Daftar Riwayat Hidup	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.¹

Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau lebih dikenal dengan sebutan *tuha peut*. *Tuha Peut* adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. *Tuha peut* ini terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah dan kepala jurong (kepala lorong). *Tuha peut* mempunyai tugas melaksanakan fungsi legislasi, membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APB). *Tuha peut* berfungsi sebagai pegawai terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijak-kebijan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik).²

Tuha peut juga diharapkan mengupayakan pelaksanaan Syariat Islam memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat. Lembaga *tuha peut* terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002), hal. 147.

² Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong.

masyarakat. Otoritas lembaga *tuha peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan geuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.³

Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa-sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para “*ureung tuha gampong*” yang disebut *tuha peut*. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; nasehat, pemumat jaroe, pesijuek, dan doa.⁴

Tuha peut adalah orang yang dituakan dalam gampong, yang tugasnya memberikan bahan pemikiran dan nasehat bagi *keuchik* dan masyarakat gampong, *tuha peut* (empat orang yang dituakan) ada beberapa unsur dalam *tuha peut* yakni: ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat cerdas pandai yang ada di gampong. Diantara seluruh masyarakat yang dipandang cakap, berakhlak mulia, berpengalaman, dan berwibawa untuk mendampingi *keuchik* sebagai penasehat dalam berbagai bidang, termasuk menjadi musyawarah, dalam sengketa masyarakat gampong.⁵ *Tuha peut* secara sederhana dapat disebutkan bahwa tugas mereka meliputi bidang agama, adat, pertanian dan cendekiawan.

Tugas dan fungsi *tuha peut* seperti yang di sebutkan di atas, sudah berjalan berabad-abad lalu, sejak zaman kesultanan, tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah di telan masa. Ada asumsi, seiring dengan diundangkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 dan undang-undang nomor

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

⁴ Hasil observasi awal di Kecamatan Kluet Utara, Januari sampai Mei 2016.

⁵ Adnan Abdullah. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1982), hal. 41.

22 tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut di atas telah menggusur dan menggeser keberadaan lembaga *tuha peut* dalam waktu lama. Salah satu fungsi lembaga *tuha peut* yang sangat penting adalah dalam hal menyelesaikan konflik dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.

Salah satu daerah yang dikenal kental dengan hukum adat adalah daerah Kluet. Kluet merupakan gabungan beberapa kecamatan di Aceh Selatan yang dihuni oleh mayoritas suku *kluwat*, salah satu kecamatan tersebut adalah kecamatan Kluet Utara. Adat dan budaya Kluet Utara terbilang masih lestari, dalam kearifan masyarakat, budaya tersebut terus mengakar dan berkembang. Sehingga adat dan budaya Kluet terus terwarisi secara kontinu. Salah satunya adalah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat Kluet, umumnya diselesaikan secara adat melalui lembaga *tuha peut*.

Keberadaan *tuha peut* yang merupakan lembaga adat yang masih besar pengaruhnya dalam sistem pemerintahan desa di Kecamatan Kluet Utara. Keberadaan *tuha peut* terutama membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Lembaga *tuha peut* berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan desa/gampong sebagai lembaga pengontrol, hukum adat, dan peradilan bagi setiap lapisan masyarakat yang meakukan berbagai tindakan pelanggaran norma adat yang telah ditetapkan di Kecamatan Kluet Utara secara bersama.

Meskipun demikian, tidak semua gampong di Kluet Utara memfungsikan *tuha peut* sebagaimana mestinya. Disfungsionalisasi *tuha peut* akan mudah terjadi sengketa/konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti terjadi

sengketa tapal batas lahan pertanian, sengketa batas desa/gampong, masalah pembagian air sawah, etika masuk sebuah gampong dan lain sebagainya yang berlaku di Kecamatan Kluet Utara.

Tuha peut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki hambatan-hambatan dihadapi di Kecamatan Kluet Utara yang sering sekali berdampak pada terkendalanya *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap sanksi-sanksi yang diberikan, benturan dengan hukum Nasional, misalnya masyarakat lebih memilih menyelesaikan perselisihan di kantor polisi sehingga *tuha peut* sering sekali terabaikan fungsinya dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka timbul sebuah pertanyaan yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat ditengah kuatnya arus modernisasi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan yang mendasar ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peran *Tuha Peut* dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat”** (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya konflik dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

2. Bagaimana peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konflik-konflik apa saja yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu dakwah dan komunikasi serta menambah kajian ilmu tentang dakwah dan komunikasi khususnya ilmu manajemen dakwah

yang berkaitan dengan peran lembaga *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

a. Bagi penulis

Tersedianya informasi yang memadai mengenai *tuha peut* dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat gampong di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Tersedianya informasi dasar serta landasan awal untuk para peneliti berikutnya terhadap mereka-mereka yang menganggap masalah *tuha peut* ini menarik untuk diteliti.

c. Bagi mahasiswa

Sebagai upaya menambahkan rasa ketertarikan oleh para mahasiswa dengan semangat yang tinggi untuk melakukan atau mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang.

Secara akademis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan tentang lembaga *tuha peut* yang ada di Aceh.

E. Sistematikan Penulisan

Memudahkan memahami sistem penulisan skripsi ini, maka berikut di ilustrasikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- BAB I** : Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Bab II merupakan bab kajian pustaka yang berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.
- BAB III** : Bab III merupakan bab metodologi penelitian berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V** : Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Tuha Peut*

1. Pengertian *Tuha Peut*

Sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk *tuha peut* atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di gampong yang bersangkutan. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *tuha peut* merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.¹

Tuha peut atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.²

Tuha peut adalah badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari, unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di Gampong atau Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Geuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

² Ibid.,

atau Mukim. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *tuha peut* merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.

Sedangkan dalam buku panduan himpunan peraturan daerah memberi pengertian tentang *tuha peut* adalah sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa *tuha peut* adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa *tuha peut* adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

2. Dasar Hukum Dibentuknya *Tuha Peut*

Dasar hukum keberadaan *tuha peut* adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, untuk memperkuat lembaga ini sejak lama telah diakomodir dalam berbagai instrumen hukum, sebagaimana disebutkan:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *tuha peut* merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.

- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang penyeragaman pada lembaga adat desa dengan tingkat kelurahan.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194).
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
- f. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk *tuha peut*.
- g. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam).
- h. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 bahwa pemerintah gampong.
- i. Qanun No. 5 Pasal 28 tahun 2003 tentang tugas dan fungsi *tuha peut*.
- j. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab *tuha peut* gampong.
- k. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang unsur *tuha peut* gampong.
- l. UUPA Pasal 115 Tahun 2008 tentang *tuha peut* gampong.
- m. UUPA Pasal 1 Tahun 2008 tentang pemerintahan gampong.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga *tuha peut* mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan desa/gampong sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting.

3. Sejarah *Tuha Peut* dalam Masyarakat Aceh

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636M), Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong. Lembaga yang terdapat di dalam Gampong terdiri dari: *Majelis Adat Aceh*, *Imueum Mukim* yang merupakan Kepala Pemerintahan Mukim. *Imeum chik*, Imam Masjid pada tingkat mukim, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Kemudian juga di dalam gampong juga memerintah seorang Keuchik, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian terdapat sebuah lembaga bernama *Tuha peut* yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Keuchik* dan *Imum mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. Untuk mendukung peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah masyarakat.³

Tuha peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. *Tuha peut* memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiring

³ H.Badruzaman Ismail, *dkk*, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 60-61.

dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan *Tuha peut* dalam waktu lama.⁴

Tuha peut yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

4. Tujuan dan Manfaat Dibentuknya *Tuha Peut*

Pembentukan lembaga *tuha peut* mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dibentuknya lembaga *tuha peut* yaitu:

- a. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik,
- b. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan geuchik.
- c. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari geuchik.
- d. Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.
- e. Untuk membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan keuchik.
- f. Untuk menyetujui dan menetapkan keuchik yang terpilih.⁵

⁴ Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011). hal. 30-32.

⁵ Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 61.

Tuha peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga *tuha peut* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalinnnya kerjasama yang baik didalam desa.
- b. Terciptanya kerukunan antar warga.
- c. Terpeliharanya keamanan didalam desa.
- d. Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
- e. Sebagai tempat bermusyawarah.⁶

5. Tugas dan Fungsi *Tuha Peut* dalam Masyarakat Aceh

Lembaga *tuha puet* mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:

- a. Membentuk panitia pemilihan geuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan pemberhentian geuchik.
- b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama geuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama geuchik.
- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan geuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f. Mengusulkan pejabat geuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

Fungsi *tuha peut* diantaranya adalah (a). Meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dan adat dalam masyarakat setempat (b). Memelihara kelestarian adat istiadat,

⁶ Ibid., hal. 62

⁷ Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas mamfaat (c). Melaksanakan fungsi legislasi: Membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan geuchik dan reusam gampong, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (d). Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari geuchik (e).⁸ Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi tuha peut dalam gmapong sangat vital, apalagi menyangkut masalah penyelesaian konflik/sengketa dan perumusahan anggaran desa yang selama ini dana desa sangat banyak pada setiap gampong yang pengelolaannya sangat penting di awasi.

6. Struktur Tuha Peut

Kedudukan *tuha peut* dalam pemerintahan gampong adalah sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampong. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang bahwa pemerintah gampong adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah gampong dan badan perwakilan gampong.⁹ Dalam pengertian, *tuha peut* merupakan salah satu unsur pemerintahan gampong yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama dengan unsur pemerintan gampong. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan gampong adalah geuchik dan perangkat gampong (sekretaris, kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun).

⁸Ibid.,

⁹Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.

Di samping itu, kesetaraan *tuha peut* dengan unsur pemerintahan gampong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong. Prinsip ini telah disebutkan dalam Undang-undang bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh geuchik setelah mendapat persetujuan dari *tuha peut*. Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam gampong dilakukan oleh geuchik/inisiatif *tuha peut* dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam gampong tersebut.¹⁰

Kedudukan *tuha peut* yang sejajar dengan pemerintahan gampong sebagai konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur *tuha peut* dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem masyarakat gampong. Sehubungan dengan adanya payung hukum terhadap keberadaan lembaga-lembaga adat di tingkat mukim dan gampong. Maka setiap perencanaan pembangunan, harus terlibat langsung untuk menyusun program-program yang dirasakan dapat membawa perubahan baik di segi mental spiritual keagamaan maupun fisik. Sehingga perubahan kehidupan masyarakat gampong dari tahun ke tahun akan lebih baik.

Kedudukan *tuha peut* dalam pemerintahan gampong adalah sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampong. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 5

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, PP 76 Tahun 2001 dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003.

Tahun 2003 bahwa pemerintah gampong adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah gampong dan badan perwakilan gampong.

B. Konflik

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi antara satu sama lain. Dalam lingkungan sosial proses interaksi antara sesama manusia selalu diwarnai dengan dua hal yang merupakan konsekuensi akibat dari proses interaksi yang dilakukan, diantaranya terjadinya konflik dan kerjasama. Konflik merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.¹¹

1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung.¹² Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga

¹¹ Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, (The British Council, Indonesia, Jakarta, 2001), hal. 10.

¹²Ibid, hal. 11.

kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan¹³. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.¹⁴

Konflik artinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.¹⁵ Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku¹⁶. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.¹⁷

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah perpecahan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling

¹³ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 345.

¹⁴ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 156

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 587.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 99

¹⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 68.

menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

2. Bentuk-bentuk Konflik

Munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keragaman. Berkaca dari pernyataan tersebut, Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi konflik. Lihat saja berita-berita di media massa, berbagai konflik terjadi di Indonesia baik konflik horizontal maupun vertikal. Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini:

a. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1) Konflik destruktif

Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Aceh, dan lain sebagainya.¹⁸

2) Konflik konstruktif

Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.¹⁹

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

¹⁸ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 98.

¹⁹ Ibid, hal. 98.

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dapat dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal.

1) Konflik vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

2) Konflik horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

3) Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.²⁰

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.²¹

²⁰ Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 86.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan pendirian, dan masing-masing pihakpun saling berusaha untuk membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui.²²
- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas.²³

²² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 68.

²³ Ibid, hal. 68.

- c. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.²⁴

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

4. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

²⁴ Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hal. 70.

a. Dampak positif dari adanya konflik

Konflik juga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

Dampak positif dari adanya konflik yaitu sebagai berikut.

1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok- kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.²⁵
2. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

b. Dampak negatif dari adanya konflik

Setiap konflik sudah pasti menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik yaitu:

1. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.²⁶
2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi

²⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 68.

²⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 377.

beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.²⁷

3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.²⁸

Konflik tersebut memerlukan penyelesaian, adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), détente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.

C. Penyelesaian Konflik Menurut Al-Qur'an

Penanganan konflik dalam status sosial masyarakat membutuhkan suatu pola yang berbeda dan berimbang sesuai dengan budaya lokal masyarakat yang ada. Hukum Islam memberikan sebuah persepsi dalam konflik, dalam hal ini adalah sebuah perbedaan yang memang menjadi kategori normal dalam kajian hukum Islam. Perbedaan dalam bermasyarakat menjadi indah jika dilakukan secara islami dengan tidak mengedepankan sebuah egoisme masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman hukum secara Islami sebagai sebuah isyarat dalam penanganan konflik kemasyarakatan.

²⁷ Ibid., hal. 377.

²⁸ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi...*, hal. 70.

Al-Qur'an menawarkan berbagai manajemen dan resolusi dalam problematika masyarakat seperti konflik. Konsepsi syariah dalam pengaturan terhadap manusia menjadi penting dengan eksistensi syariah bagi umat manusia menjalani roda kehidupan. Syariah mengajarkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berubah dan tidak bisa dirubah dengan cara apapun, karena keberadaannya menyesuaikan dengan zaman dan kondisi yang ada. Sesuatu yang baik menurut syariah, maka baik untuk dilakukan sebagai hukum bagi manusia dalam melakukan sesuatu, begitu juga sebaliknya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. An Nisa' : 1).*

Agama Islam adalah agama rahmat. Sebagaimana al-Qur'an menyatakan bahwa Nabi SAW. diutus sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Untuk mewujudkan persaudaraan antarpemeluk agama, Al-Quran telah memperkenalkan sebuah konsep yaitu *ta'aruf*. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal* (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Ayat di atas dijadikan sebagai dasar atas eksistensi interaksi sosial antar sesama manusia, dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan interaksi adalah aksi timbal balik dan kata *ta'aruf* dalam hadis tersebut juga bermakna saling karena dalam penggunaannya dipakai *isim masdhar* yang setimbang dengan kata *tafa'ulun* yang bermakna saling dimana fungsi *isim* adalah *musyarakah*.

Selanjutnya kata *ta'aruf* dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud disitu adalah pentingnya untuk saling mengenal dan saling berinteraksi antar satu sama lain dalam hal umum, tetapi tidak dalam hal yang berhubungan dengan agama karena Allah telah membedakan diantara manusia yang dia cintai yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dengan kata lain, Allah telah memerintahkan hambanya untuk saling menghargai dan saling menghormati dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan saja. Ali M Hasan mengatakan bahwa dalam memahami fenomena konflik sosial keagamaan ada dua faktor pokok yang amat perlu mendapat perhatian, perbedaan faham agama sebagai sumber konflik dan kemerdekaan sebagai sumber integrasi.²⁹

Soejoeti dalam Sayukani, memberikan penjelasan bahwakonsep hukum menurut ahli fiqih pada dasarnya terletak di ataside, hukum itu bersifat keagamaan. Agama sebagai pedoman ummat manusia dalam mengarungi kehidupan kemasyarakatan yang menjadi idelogi dan keyakinan yang melekat dalam diri setiap

²⁹ Ali M. Hasan, *Bagaimana Sikap Muslim Menghadapi Khilafiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 13-38.

individu sebagai sebuah prinsip yang dilakukan dengan segala konsekuensi yang diterimanya menjadi bagian yang amat penting dalam perjalanannya di muka bumi ini.³⁰ Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman:

قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
عَنكَ صُورًا
الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّينَ يَصُدُّونَ

Arinya: *Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu (Q.S. An Nisa': 61).*

Teori konflik memberikan pandangan kepada manusia sebagai koneksi terhadap perilaku dan kehidupan dalam bermasyarakat. Masyarakat mempunyai peran dan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan sebuah kehidupan dilingkungannya, dengan berbagai tujuan dan harapan yang menjadi capaiannya. Konflik dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan dengan berbagai stigma yang ada didalamnya dengan berbagai gesekan-gesekan dan benturan-benturan yang muncul dari berbagai faktor kehidupan manusia. Keberadaan konflik mengimplikasikan terhadap sebuah perubahan dan ketidaksepahaman masyarakat atau individu dalam menjalankan konsepnya sebagai manusia.

Pendewasaan masyarakat dituntut dalam penyelesaian terhadap konflik yang muncul dengan berbagai strategi dan konsep yang ada. Pertimbangan-pertimbangan dalam penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat atau individu diperlukan sebuah pendekatan hukum yang berdampak terhadap penyelesaian secara profesional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan harapan secara bersama.

³⁰ Soejtipto dan Sri Mulyantini Soejtipto, *Teori konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 4-6.

Islam sebagai agama menjadikan konsepsi pemikiran melalui Alquran dan Hadis dalam penerapan terhadap penyelesaian konflik. Ketentuan Allah terhadap hambaNya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, terhadap individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, atau sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.¹ Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori. Menurut Koyan, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik.²

Dengan kata lain penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia.³ Dengan demikian, pendekatan penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

¹ Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

² I Wayan Koyan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Artikel dalam pasca.undiksha.ac.id/e-learning/staff/dsnmateri/6/1-14.pdf. Diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 21.00 WIB.

³ Furchan Arif, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hal. 241.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.⁴ Berdasarkan pendapat tersebut penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pemilihan lokasi berdasarkan atas kondisi objektif bahwa di Gampong Pasie Asahan *Tuha Peut* sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan gampong.

C. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis sendiri

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti buku catatan, alat tulis, kamera dan lain sebagainya, tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

⁴ Sukmadinata, *Landasan Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 72.

2. Tipe

Tipe atau jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara mendalam adalah sebagai berikut.

1. Peneliti membawa catatan-catatan hasil observasi untuk mengawali pembicaraan dengan responden.
2. Peneliti mendiskusikan, mendialogkan, dan mengkonfirmasi dengan responden mengenai hasil observasi.
3. Peneliti menanyakan hal-hal yang esensial dalam penelitian ini yaitu tentang penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat, peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik, dan kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik tersebut.
4. Penulis menjaga sekuensi pembicaraan sesuai dengan urutan permasalahan ataupun sekuensi informasi tentang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas.

3. Alat tulis (pensil, buku, dan lain sebagainya)

Alat tulis berupa pensil, pulpen, buku dan lain sebagainya digunakan untuk menulis atau mencatat hasil wawancara dengan responden. Alat-alat ini penulis gunakan disaat berlangsungnya wawancara dengan responden, penggunaan alat tulis untuk membantu penulis dalam merangkum hasil wawancara yang selanjutnya penulis analisis secara deskriptif hasil dari wawancara tersebut.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati.⁵ Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah *tuha peut* Gampong di Kecamatan Kluet Utara. Dengan berbagai pertimbangan, diantaranya waktu penelitian yang terbatas, jarak antar kampung, kesediaan dan waktu responden dan juga keterbatasan dana peneliti, maka subjek penelitian ini diambil beberapa gampong secara acak .

Setelah diacak terpilihlah Gampong Pasie Kuala Asahan, Pulo Ie, Kuala Ba'u, Suaq Gerenggeung, Simpang Empat, Kotafajar dan Limau Purut. Masing-masing gampong diambil satu orang yang mewakili *tuha peut* dari setiap gampong tersebut.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 122.

E. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan skunder, data primer akan didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dari hasil studi dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Obsrervasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran tentang konflik yang terjadi dalam masyarakat dan peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara. Observasi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap rapat-rapat yang dilakukan oleh *tuha peut* baik secara langsung maupun arsip-arsip penangan konflik oleh *tuha peut*.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara dalam bentuk terstuktur yang berupa wawancara diarahkan oleh sejumlah pertanyaan lanjutan berdasarkan informasi/ data yang telah ditemukan sebelumnya, yakni pada waktu observasi partisipasi dan atau pengamatan terhadap pembicaraan diantara subjek penelitian. Dengan kata lain, berbagai temuan

penelitian pada hasil observasi dan pengamatan terhadap pembicaraan diantara para subjek penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan, dan dikonfirmasi dengan masing-masing subjek penelitian.⁶ Wawancara dilakukan dengan *tuha peut* sebanyak 7 gampong, yaitu 2 gampong dari mukim Asahan, 2 gampong dari mukim Sejahtera dan 3 gampong dari Mukim Kuala Ba'u.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen yang penulis teliti dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siswa, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan data penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Tujuan analisis data kualitatif yaitu: (1) Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; (2) Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial.⁷ Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data

⁶Fatchan A, *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011), hal. 149.

⁷Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hal. 153.

yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Reduksi data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif tentang konflik.
- Penyajian data yang dilakukan berupa teks deskriptif. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara konsep dengan realita melalui analisis deskriptif dalam bentuk kajian teoritik dan dalam bentuk fenomena yang diperoleh di lapangan.
- Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁸

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kluet Utara sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Letaknya berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah di sebelah Utara dan Kecamatan Pasieraja di sebelah barat. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan. Letak astronomisnya antara 3°2'25'' Lintang Utara dan antara 97°9'12'' Bujur Timur. Luas wilayah Kluet Utara sebesar 3,65 persen dari total luas daratan Kabupaten Aceh Selatan.¹

Luas wilayah Kecamatan Kluet Utara sekitar 146.56 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 31 orang pada tahun 2015. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya 96,57 pada tahun 2015 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

Walaupun Kecamatan Kluet Utara berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia namun sebagian besar desa di Kluet Utara merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 19 desa, sedangkan desa pesisir di Kluet Utara hanya 3 desa. Kecamatan Kluet Utara terbagi dalam 3 kemukiman yaitu kemukiman Asahan, kemukiman Sejahtera, dan kemukiman Kuala Ba'u. Rincian kemukiman dan Gampong dalam Kecamatan Kluet Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹ BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2016.

TABEL 4.1
Kemukiman dan Gampong dalam Kecamatan Kluet Utara

No	Kemukiman	Gampong
1	Asahan	1. Fajar Harapan 2. Krueng Bate 3. Pasie Kuala Asahan 4. Gunong Pulo 5. Pulo Ie 6. Jambo Manyang 7. Simpang Empat 8. Kampung Tinggi 9. Ruak
2	Sejahtera	1. Limau Purut 2. Pulo Kambing 3. Kampung Paya 4. Krueng Batu 5. Krueng Kluet 6. Alur Emas
3	Kuala Ba'u	1. Simpang Lhee 2. Suaq Gerenggeung 3. Pasie Kuala Ba'u 4. Kedai Padang 5. Kotafajar 6. Gunung Pudung

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan.²

Di Kecamatan Kluet Utara terdapat tiga etnik atau suku yang telah ada sejak lama, suku tersebut adalah suku Kluwat, suku Aneuk Jamee dan suku Aceh. Suku Aneuk Jamee menggunakan dialek yang digunakan suku Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Minang Kabau. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi Bahasa Jamee mirip tapi tidak persis sama. Dalam bahasa Aceh kata “Jamee” bearti tamu atau pendatang.

Suku Kluwat juga merupakan salah satu suku yang berada di Aceh Selatan, suku ini paling banyak tersebar di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Utara

² BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2016 (Statistik Daerah Kecamatan Kluet Utara)

dan Kecamatan Kluet Tengah. Menurut sejarah suku ini sangat erat kaitannya kerajaan laut Bangko .Laut Bangko yang berlokasi di tengah hutan Taman Nasional Gunung Leuser, bagian barat, yang berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Kluet Timur. Sumber sejarah lainnya menyebutkan bahwa saat berkecamuk perang dahsyat di Aceh, ada sebuah komunitas masyarakat kala itu yang terpecah-pecah akibat menyelamatkan diri. Ada yang lari ke wilayah Kerajaan Kecil Chik Kilat Fajar di Aceh selatan, ada yang melarikan diri ke pedalaman-pedalaman lainnya sehingga membentuk komunitas baru. dalam wilayah yang sama.

Suku Aceh merupakan suku mayoritas yang terdapat di Kluet Utara, jika ditotalkan sekitar 55% masyarakat disana bersuku Aceh, dan selebihnya berasal dari suku Aneuk Jamee dan Kluwat.

Perbedaan suku inilah yang kemudian muncul keunikan dalam masyarakat Kluet Utara, salah satunya dalam hal tata kelola kampung/desa. Desa dengan masyoritas bersuku Aceh memiliki reusam gampong yang berbeda dengan reusam gampong yang mayoritas suku Kluwat atau suku Aneuk Jamee. Karena perbedaan tersebut juga menimbulkan persolan dalam menyelesaikan permasalahan antar gampong dalam Kecamatan Kluet Utara.

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 21 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2016, wawancara dilakukan dengan perwakilan *tuha peut* masing-masing desa. Mengingat jumlah desa tergolong banyak, maka dalam penelitian ini penulis mewawancarai sebanyak 7 gampong, yaitu 2 gampong dari mukim Asahan, 2 gampong dari mukim Sejahtera dan 3 gampong dari Mukim Kuala Ba'u.

2. Konflik-konflik yang terjadi dalam Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan dalam masyarakat, baik di perkotaan dan maupun di pedesaan atau gampong-gampong dalam istilah Aceh. Setiap gampong tentunya mengalami konflik atau sengketa dalam masyarakat, sebagai *tuha peut* tentunya mengetahui konflik-konflik yang pernah terjadi di gampongnya. Berikut konflik atau sengketa yang pernah terjadi di gampong-gampong dalam Kecamatan Kluet Utara.

a. Sengketa lahan

Sengketa atau konflik yang terjadi di gampong kami banyak, tetapi tidak semuanya ditangani oleh *tuha peut*, kadang cukup Keuchik dan perangkat pemerintahan gampong saja yang menyelesaikan. Salah satu konflik yang pernah kami selesaikan seperti lahan sawah, dalam kasus ini yang jadi pokok permasalahan adalah batas-batas sawah yang dimiliki masyarakat.³

Sengketa lahan sering terjadi di gampong kami, seperti lahan tambak ikan yang saat ini sangat banyak digeluti oleh masyarakat Asahan. Perselisihan kadang-kadang disebabkan oleh hal-hal kecil seperti batas tanah dan juga klaim-klaim kepemilikan lahan tambak.⁴

Sengketa lahan yang terjadi di gampong kami salah satunya adalah lahan gunung dan juga lahan kebun warga. Perselisihan umumnya terjadi karena batas-batas

³ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhtaruddin, *Tuha Peut* Gampong Kuala Ba'u, pada tanggal 25 November 2016.

lahan yang tidak jelas dan saling tidak mau mengalah. Sengketa semacam ini biasanya keterlibatan *tuha peut* sangat besar untuk menyelesaikannya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan *tuha peut* di atas, maka dapat dipahami bahwa sengketa lahan yang umum terjadi di kecamatan Kluet Utara adalah berkaitan dengan batas-batas lahan yang dimiliki oleh warga. Hal ini disebabkan oleh status lahan yang dimiliki merupakan harta warisan sehingga kadang-kadang masyarakat tidak memiliki sertifikat atau surat-surat yang menjelaskan tentang batas-batas tanah yang dimiliki secara tepat dan akurat.

Dalam kasus-kasus di atas, *tuha peut* sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut karena jika dilakukan gugatan pada hukum yang berlaku akan sangat rumit sehingga inisiatif lembaga *tuha peut* untuk menyelesaikannya sangat diperlukan. Menurut wawancara *tuha peut* yang berkaitan dengan sengketa lahan, mereka mengakui ada beberapa kasus yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan sehingga berlanjut pada gugatan di pengadilan negeri.

Namun demikian bukan berarti hakim adat tidak berfungsi dalam menyelesaikan sengketa lahan dalam masyarakat. Dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan hakim adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya telah juga telah diakui dan diatur dalam Peraturan Daerah setempat. Sehingga, setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meski memang, menurut logika hukumnya putusan

⁵ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif.

b. Konflik perbatasan gampong

Baru-baru ini kami mengalami konflik perbatasan gampong dengan gampong Krueng Batu, Simpang Empat dan juga Gampong Limau Purut yang baru pemekaran dari gampong Kotafajar. Kasus ini sangat melelahkan terutama bagi kami dari pihak tuha peut, agar tidak timbul konflik horizontal dalam masyarakat. karena pemuda sangat mudah tersulut emosi.⁶

Konflik perbatasan yang sudah cukup lama kami alami adalah perbatasan dengan gampong Kotafajar, baru-baru ini terjadi perobohan grapura oleh pemuda gampong Simpang Empat. Sebagai tuha peut kami melakukan mediasi dengan perangkat gampong Kotafajar dan juga pihak Kecamatan agar kasus perbatasan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara gampong Simpang Empat dan gampong Kotafajar.⁷

Gampong Limau Purut baru saja terjadi pemekaran dari gampong Kotafajar, tentunya konflik yang muncul adalah masalah perbatasan. Sebelum pemekaran batas lorong lain namun setelah pemekaran batas lorong diubah secara sepihak oleh perangkat gampong Kotafajar. Sebagai lembaga tuha peut kami mangajukan protes kepada pihak gampong Kotafajar dan akhirnya dapat diselesaikan secara baik dan penuh dengan kekeluargaan.⁸

⁶ Wawancara dengan Tgk. Abdul Muthalleb *Tuha Peut* Gampong Kotafajar, pada tanggal 2 Desember 2016.

⁷ Wawancara dengan Bapak M. Buti, *Tuha Peut* Gampong Simpang Empat, pada tanggal 30 November 2016.

⁸ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

Hasil wawancara di atas, menunjukkan sengketa yang sangat umum terjadi dalam masyarakat gampong salah satunya konflik perbatasan gampong seperti konflik yang terjadi di Gampong Kotafajar banyak konflik-konflik di pasar yang terkadang pelakunya bukan semuanya warga Gampong Kotafajar. Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah gampong harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di gampong dan berpotensi terjadinya konflik antar warga gampong.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan merujuk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Batas desa atau gampong dalam masyarakat Aceh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, bunyi Bab V pasal 9 Permendagri No 45 Tahun 2016, sebagai berikut:

- 1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

- 2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

c. Kasus pencurian

Kasus pencurian sangat sering terjadi di gampong Kota Fajar, terutama bila hari pekan (hari minggu), kasus-kasus pencurian dalam pekan sering diselesaikan oleh *tuha peut* dan ada juga yang diserahkan kepada pihak kepolisian jika kategori pencuriannya tidak dapat diselesaikan oleh pihak gampong.⁹

Kasus pencurian digampong kami sering terjadi, misalnya pencurian hewan ternak, hasil kebun dan lain sebagainya. Kasus-kasus semacam ini biasanya diselesaikan melalui lembaga *tuha peut* dan segala kesepakatan serta sanksi diputuskan oleh majelis adat gampong.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Tgk. Abdul Muthalleb *Tuha Peut* Gampong Kotafajar, pada tanggal 2 Desember 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa kasus-kasus pencurian ringan diselesaikan secara adat gampong melalui lembaga *tuha puet*. Penyelesaian terhadap perkara pencurian dalam hukum adat gampong merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kluet sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada gampong untuk menyelesaikan sengketa ringan. Qanun ini harus diketahui seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya perangkat dan pemangku adat saja. Karena Qanun ini memberikan kewenangan kepada gampong untuk menyelesaikan sengketa ringan seperti kasus khalwat, pencurian ringan, persengketaan dan masalah ringan lainnya. Dengan adanya qanun tersebut, maka lembaga gampong memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa ringan salah satunya kasus pencurian.

d. Konflik rumah tangga dan harta warisan

Konflik-konflik rumah tangga yang pernah kami selesaikan seperti perselisihan harta warisan, kawin lari, dan pencurian dalam keluarga.¹¹

Banyak konflik yang terjadi dalam masyarakat, seperti perselisihan harta sehareukat, perselingkuhan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

¹² Wawancara dengan Bapak Tgk. Hasyim, *Tuha Peut* Gampong Pasie Kuala Asahan, pada tanggal 22 November 2016.

Banyak hal yang mendasari terjadinya konflik dalam masyarakat, diantaranya misalnya dalam hal harta warisan, orang tua tidak membuat surat pembagian sehingga dikemudian hari terjadi saling klaim antara anak cucu.¹³

Merujuk pada hasil wawancara di atas, diketahui bahwa konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Kluet Utara sangat beragam jenisnya. Penyelesaian konflik keluarga di Kecamatan Kluet Utara kadang-kadang juga harus diselesaikan melalui lembaga *tuha peut*. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari konflik. Konflik dalam rumah tangga adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Di dalam bingkai rumah tangga, ada banyak sebab yang bisa menimbulkan konflik. Perbedaan pola pikir, pola asuh, kebudayaan, pola pendidikan, dan lain-lain.

Tingkat konflik dalam rumah tangga pun bisa bervariasi, dari yang levelnya ringan, sampai yang levelnya berat. Mulai dari hanya sekedar menentukan program tivi apa yang akan ditonton, sampai bentuk pengasuhan terhadap anak yang akan diterapkan. Namun bagaimanapun juga, jika dikelola dengan baik, sebuah konflik tidaklah akan membuat perpecahan atau dampak yang besar bagi kedua pasangan.

e. Konflik-konflik lainnya dalam masyarakat

Baru-baru ini kami terjadi konflik dana desa antara masyarakat dengan keuchik dan Alhamdulillah sudah terselesaikan.¹⁴

Banyak konflik yang terjadi dalam masyarakat, seperti, fitnah dan hasut, saling mengancam sesama warga dan juga perselisihan dengan warga gampong lain.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhtaruddin, *Tuha Peut* Gampong Kuala Ba'u, pada tanggal 25 November 2016.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Tgk. Hasyim, *Tuha Peut* Gampong Pasie Kuala Asahan, pada tanggal 22 November 2016.

Hasil wawancara di atas, menunjukkan sengketa yang sangat umum terjadi dalam masyarakat gampong. Seperti perselisihan harta warisan, khalwat, pencurian ringan seperti pencurian dalam keluarag dan pencurian hewan ternak, masalah kawin lari dan lain sebagainya. Konflik tersebut kadang sesuai dengan kondisi gampong itu sendiri, seperti konflik yang terjadi di Gampong Kotafajar banyak konflik-konflik di pasar yang terkadang pelakunya bukan semuanya warga Gampong Kotafajar.

Demikian halnya dngan konflik yang terjadi pada gampong pesisir maka masalah yang sering timbul juga masalah sesama nelayan atau berkaitan dengan sengketa di laut. Sedangkan konflik yang terjadi pada gampong didataran tinggi konflik yang timbul juga seputar masalah pertanian, perkebunan, masalah hewan ternak yang masuk kekebun dan berbagai jenis konflik horizontal lainnya dalam masyarakat. Tidak juga dipungkiri dalam masyarakat di Kluet Utara juga terjadi konflik vertikal terutama masalah pengelolaan dana desa oleh pemerintah gampong.

Setiap konflik tentunya mempunyai latar belakang yang mendasarinya, demikian juga dengan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara, menurut pengakuan *tuha peut* hal-hal yang mendasari terjadinya konflik dalam masyarakat diantaranya sebagaimana yang dikemukakan berikut.

Banyak hal yang mendasari terjadinya konflik dalam masyarakat, diantaranya misalnya dalam hal harta warisan, orang tua tidak membuat surat pembagian sehingga dikemudian hari terjadi saling klaim antara anak cucu.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

Penyebabnya sangat tergantung pada jenis konflik, misalnya khalwat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengawasan orang tua dan juga minimnya ilmu agama si pelaku.¹⁷

Baru-baru ini terjadi konflik antar masyarakat dengan keuchik, hampir 3 bulan kami tidak ada keuchik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan antara keuchik pada masyarakat khususnya dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat menurunkan secara paksa keuchik kami.¹⁸

Hasil wawancara di atas menggambarkan tentang berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat, dasar terjadinya konflik dalam masyarakat gampong disebabkan oleh berbagai hal yang sebenarnya dapat dicegah jika masyarakat memahami akar permasalahan tersebut. Kasus yang paling banyak terjadi dalam masyarakat adalah sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan tentang hak milik, perselisihan harta sehareukat, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik dan khalwat. Khususnya khalwat atau perselingkuhan umumnya disebabkan penggunaan Handphone yang mulanya hanya main-main atau iseng-iseng akhirnya berlanjut ke perselingkuhan.

3. Peran *Tuha Peut* dalam Menyelesaikan Konflik yang terjadi dalam Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Tuha peut mempunyai peran dan tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya: (a) *tuha peut* bertugas membentuk panitia pemilihan geuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak M. Buti, *Tuha Peut* Gampong Simpang Empat, pada tanggal 30 November 2016.

pemberhentian geuchik. (b) menyusun *reusam* (peraturan) gampong bersama geuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama geuchik. (c) memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik. (d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam* (peraturan) dan keputusan geuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. (e) memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong. (f) Mengusulkan pejabat geuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan *tuha peut* dalam kecamatan Kluet Utara, maka dapat diketahui bahwa lembaga *tuha peut* di gampong-gampong yang ada dalam kecamatan Kluet Utara mempunyai tugas dan peran yang sangat penting, yaitu sebagai berikut.

a. Tugas *tuha peut*

Lembaga *tuha peut* memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Kecamatan Kluet Utara sebagian besarnya masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Hasil wawancara dengan *tuha peut* berikut menggambarkan apa saja yang menjadi tugas *tuha peut* dalam gampong.

¹⁹ Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

Meskipun gampong telah ada *reusam* gampong dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat, namun perlu diketahui yang menyusun reusam tersebut adalah lembaga *tuha peut* gampong yang kemudian diajukan kepada Keuchik dan tuha peut memastikan *reusam* tersebut berlaku pada setiap orang ketika melanggar *reusam* yang telah di atur.²⁰

Reusam adalah peraturan gampong yang disusun oleh lembaga adat gampong untuk ditaati oleh seluruh warga gampong tersebut, kehadiran tuha peut dalam menyelesaikan konflik yaitu memastikan *reusam* yang telah ada berjalan dengan baik terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.²¹

Reusam merupakan perangkat adat yang digunakan oleh tuha peut dalam menyelesaikan konflik ditengah-tengah masyarakat, seperti memastikan terlaksananya *reusam* dengan tepat dan sesuai harapan masyarakat. Terkadang ada masyarakat yang bersengkata melanggar *reusam* gampong, misalnya tidak membayar denda, atau mengulangi perbuatannya dan ini menjadi perhatian *tuha peut* dalam menyelesaikannya.²²

Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa meskipun setiap gampong telah ada *reusam* yang mengatur segala bentuk hukum adat dalam suatu gampong, namun keberadaan tuha peut sangat urgen untuk memastikan berjalannya

²⁰ Wawancara dengan Bapak Tgk. Hasyim, *Tuha Peut* Gampong Pasie Kuala Asahan, pada tanggal 22 Novembem 2016.

²¹ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

²² Wawancara dengan Bapak Mukhtaruddin, *Tuha Peut* Gampong Kuala Ba'u, pada tanggal 25 November 2016.

reusam tersebut dengan efektif dan efisien. Hal tersebut tidak terlepas dari keterlibatan *tuha peut* dalam merancang dan merumuskan *reusam* gampong.

Sebagai *tuha peut* kami terlibat secara langsung dalam membahas dan menyetujui *reusam* dan *qanun* gampong, dan memastikan *reusam* dan *qanun* tersebut berlaku ditengah-tengah masyarakat.²³

Dalam merumuskan *reusam* gampong, kami bertugas mengadakan rapat seluruh elemen *tuha peut* gampong, setelah merumuskan dan menyusun *reusam* gampong barulah kami serahkan kepada keuchik untuk disahkan dan diberlakukan dalam gampong tersebut.²⁴

Pada dasarnya yang menyusun dan merumuskan *reusam* adalah *tuha peut*, jadi tugas *tuha peut* sangat penting dalam menyusun *reusam* gampong tersebut.

Hasil wawancara di atas memberikan penegasan bahwa *tuha peut* lah yang bertugas dalam merumuskan *reusam*, dan sebagai pengawasan atas terlaksananya *reusam* gampong dengan baik. Dengan demikian, *tuha peut* bertugas sebagai pengawasan sekaligus sebagai mediator, hakim dan juga pengesekusi sanksi bagi masyarakat yang bersengketa.

Mengingat *tuha peut* bertugas sebagai pengawasan atas *reusam* yang ada dan yang melaksanakannya adalah pemerintah gampong, maka sebagai *tuha peut* memastikan terlaksananya *reusam* tersebut dengan baik.

²³ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

²⁴ Wawancara dengan Bapak M. Buti, *Tuha Peut* Gampong Simpang Empat, pada tanggal 30 November 2016.

Kami mengawasi terlaksananya reusam gampong, bahkan jika *reusam* tersebut tidak sesuai dengan keadaan gampong, maka kami akan melakukan rapat *tuha peut* untuk merevisi *reusam* sehingga masyarakat menaati *reusam* yang ada.²⁵

Sebagai *tuha peut* kami memastikan terlaksananya *reusam* gampong, sehingga konflik dalam masyarakat dapat terselesaikan dan juga dapat menghindari konflik yang dalam masyarakat.²⁶

Dari kedua hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa *tuha peut* melaksanakan fungsi pengawasan terhadap *reusam* gampong yang telah mereka rumuskan yang selanjutnya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya demi kerukunan warga gampong tersebut dan juga terhindar dari konflik dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini diperkuat pendapat yang dikemukakan oleh Taqwaddin, bahwa lembaga *tuha puet* mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah: (1) Membentuk panitia pemilihan geuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan pemberhentian geuchik, (2) Menyusun *reusam* (peraturan) gampong bersama geuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama geuchik, (3) Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik, (4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan geuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (5) Memberikan persetujuan terhadap

²⁵ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, *Tuha Peut* Gampong Suaq Gerenggeung, pada tanggal 28 November 2016.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong, dan (6) Mengusulkan pejabat geuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁷

Sehubungan dengan adanya payung hukum seperti Perda dan Qanun terhadap keberadaan lembaga-lembaga adat di tingkat mukim dan gampong. Maka setiap perencanaan pembangunan, harus terlibat langsung untuk menyusun program-program yang dirasakan dapat membawa perubahan baik di segi mental spiritual keagamaan maupun fisik. Sehingga perubahan kehidupan masyarakat mukim dan gampong dari tahun ke tahun akan lebih baik. Misalnya, hasil musyawarah gampong menjadi pertimbangan bagi pemerintahan kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi.

Peran *tuha peut* berikutnya adalah meningkatkan upaya pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam masyarakat. *Tuha peut* juga harus memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat. Tugas selanjutnya adalah melaksanakan fungsi legislasi membahas atau merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan Keuchik atas *reusam gampong*. *Tuha peut* juga bertugas melaksanakan fungsi anggaran. *Tuha peut* juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap *reusam* gampong, pelaksanaan APBG, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *geuchik*. *Tuha peut* berhak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong. Dan

²⁷ Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

yang terakhir, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan dengan peraturan tata tertib *tuha peut* gampong.²⁸

b. Peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik

Lembaga *tuha peut* memiliki peran menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Kluet Utara sebagian besar sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

1. Konflik Rumah Tangga

Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Namun terkadang sebagai seorang manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu terjadinya konflik dalam keluarga dan ini bisa berakibat fatal terutama jika dibiarkan berlarut-larut bahkan bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan keluarga. *Tuha peut* berperan secara langsung dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga, sebagaimana hasil wawancara berikut.

Sebagai *tuha peut* di kampung ini, kami menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik-konflik dalam rumah tangga seperti kasus-kasus perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

²⁸ Tuha Peut bertugas melaksanakan fungsi anggaran oleh Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.A. <http://portalsatu.com/berita/ini-peran-dan-tugas-tuha-peut>. (diakses tanggal 29 Januari 2017).

²⁹ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

Tuha peut di gampong ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga. Misalnya kami memediasi terjadinya sengketa-sengketa dalam rumah, konflik dalam rumah tangga seperti perselisihan suami istri, sengketa tanah dan sengketa-sengketa lainnya.³⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa *tuha peut* berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Misalnya memediasi suami istri yang terindikasi melakukan konflik dalam rumah tangga baik kekerasan rumah tangga maupun kasus-kasus perselisihan lainnya antara suami dengan istri, orang tua dengan anak dan kasus rumah tangga lainnya.

2. Konflik harta warisan

Konflik harta warisan merupakan konflik yang sangat sering terjadi dalam masyarakat gampong, konflik ini muncul karena ada pihak keluarga merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan sehingga terjadi gugatan di kemudian hari. Untuk itu, *tuha peut* sangat berperan dalam menyelesaikan konflik-konflik harta warisan yang terjadi dalam masyarakat.

Tuha peut di gampong ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik-konflik harta warisan. Misalnya kami memediasi sengketa warisan dalam masyarakat, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa harta warisan antar ahli waris.³¹

³⁰ Wawancara dengan Bapak Mukhtaruddin, *Tuha Peut* Gampong Kuala Ba'u, pada tanggal 25 November 2016.

³¹ Wawancara dengan Bapak Mukhtaruddin, *Tuha Peut* Gampong Kuala Ba'u, pada tanggal 25 November 2016.

Konflik dalam rumah tangga yang baru-baru ini kami damaikan adalah kasus pencurian dalam rumah tangga dan perselisihan harta seuhareukat. Kasus pencurian yang dituduhkan kepada menantunya hanyalah kesalahpahaman dan berakhir dengan kesepakatan damai. Sedangkan kasus harta seuhareukat, kami memberikan arahan agar dibagi berdasarkan komplilasi hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.³²

Selama saya menjadi anggota *tuha peut* di gampong ini, kasus yang paling sering terjadi adalah sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh. Kasus faraidh bisanya muncul atau terjadi ketika orang tua mereka meninggal dunia, sehingga terjadi saling gugat harta warisan atau jatah yan telah diberikan oleh orang tua mereka.³³

3. Konflik perbatasan

Konflik perbatasan wilayah gampong merupakan kasus yang sangat sulit dihindari dalam masyarakat. Konflik perbatasan yang baru-baru ini terjadi adalah perbatasan antara gampong Kotafajar dengan Simpang Empat dan kasus perbatasan gampong antara Kotafajar dengan gampong Limau Purut yang merupakan gampong yang baru dimekarkan dan juga konflik gampong Kotafajar dengan Krueng Batu yang disebabkan adanya pembangunan stadion sepak bola yang oleh Kotafajar diklaim masuk wilayah gampong mereka. Konflik perbatasan tersebut diperlukan peran tuha peut untuk memusyawarkan tapal batas tersebut.

³² Wawancara dengan Tgk. Abdul Muthalleb *Tuha Peut* Gampong Kotafajar, pada tanggal 2 Desember 2016.

³³ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, *Tuha Peut* Gampong Suaq Gerenggeung, pada tanggal 28 November 2016.

Kasus perbatasan Kotafajar dengan Krueng Batu kami selesaikan di kantor Camat dengan mendatangkan orang tua-tua yang memahami tapal batas antara gampong Krueng Batu dengan gampong Kotafajar, sehingga ketika ada proyek yang dibangun di suatu gampong tidak saling klaim. Kami sepakat bahwa konflik perbatasan tersebut sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya, dan Alhamdulillah konflik tersebut mempunyai suatu keputusan yang kedua belah pihak menyetujuinya.³⁴

Kami memediasi atau mempertemukan warga yang berselisih berbagai jenis tapal batas, baik batas kepemilikan sawah maupun batas-batas lainnya dalam lembaga adat, dengan harapan mereka dapat berdamai dan kembali hidup berdampingan. Demikian juga dengan kasus tapal batas dengan Kotafajar, kami kasus tersebut sudah selesai dan kami harap tidak ada lagi konflik antara pemuda gampong Limau Purut dengan pemuda Kotafajar.³⁵

Desa kami merupakan desa pesisir, dan terkadang konflik dalam masyarakat juga berbeda dengan dasa lain, kadang kami sebagai *tuha peut* berperan dalam membantu menyelesaikan sengketa tambak antara sesama warga kampung, pencurian ikan di tambak baik sesama warga gampong kami maupun dengan warga gampong lain.³⁶

³⁴ Wawancara dengan Tgk. Abdul Muthalleb *Tuha Peut* Gampong Kotafajar, pada tanggal 2 Desember 2016.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Tgk. Hasyim, *Tuha Peut* Gampong Pasie Kuala Asahan, pada tanggal 22 Novembem 2016.

Kami berperan dalam menyelesaikan konflik baik konflik dalam kampung maupun konflik antara warga kampung kami dengan kampung lain. Peran kami merangkul dan menyelesaikan konflik tersebut seadil mungkin sehingga masyarakat yang berkonflik sama-sama merasa mendapat keadilan dan dapat berdamai.³⁷

Pernyataan di atas, mengindikasikan bahwa *tuha peut* mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan jauh dari kesan menang kalah sebagaimana sidang-sidang pada hukum positif. Peran *tuha peut* sangat penting dalam menyelesaikan konflik-konflik batas wilayah yang terjadi dalam masyarakat, dan juga mengikis benih-benih konflik yang mungkin terjadi sekaligus mendamaikan masyarakat yang berkonflik. Pada dasarnya peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat sangat penting, jika diibaratkan dengan hukum positif *tuha peut* seperti hakim yang memutuskan penyelesaian konflik dalam masyarakat dengan seadil mungkin.

Dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, kami sebagai *tuha peut* mengumpulkan berbagai fakta-fakta sehingga dalam memutuskan jalan keluar terhadap konflik, masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan.³⁸

Dari berbagai penjelasan responden di atas mengindikasikan bahwa *tuha peut* memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik perbatasan dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara, yang dalam hal ini lebih bersifat mendamaikan antara sesama warga yang bersengketa atau berkonflik. *Tuha peut*

³⁷ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, *Tuha Peut* Gampong Suaq Gerenggeung, pada tanggal 28 November 2016.

³⁸ Wawancara dengan Bapak M. Buti, *Tuha Peut* Gampong Simpang Empat, pada tanggal 30 November 2016.

memediasi, menyelediki fakta, memusyawarahkan dan menyidang kasus konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan keputusan yang tepat dan adil bagi pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat.

4. Kendala yang Dihadapi *Tuha Peut* dalam Menyelesaikan Konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Dalam menyelesaikan konflik, bukan berarti pihak *tuha peut* tidak mengalami kendala atau berjalan dengan mulus, sangat banyak kendala yang dihadapi oleh *tuha peut* di gampong-gampong dalam wilayah Kecamatan Kluet Utara. Hal ini dikarenakan berbagai benturan dan kepentingan masyarakat itu sendiri dan juga kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan putusan *tuha peut*. Berikut hasil wawancara dengan pihak *tuha peut* dalam hal kendala yang dihadapi oleh *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Konflik-konflik dalam masyarakat, tidak semuanya diselesaikan oleh *tuha peut*, ada banyak kasus yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan melalui *tuha peut*. Misalnya kasus pencurian besar, narkoba, pemukulan yang dilaporkan ke polisi dan berbagai kasus-kasus non adat lainnya.³⁹

Tidak semua konflik diselesaikan oleh *tuha peut*, konflik yang diselesaikan oleh *tuha peut* hanya bersifat pelanggaran adat dan hukum gampong, pencurian ringan, masalah harta waris yang disengketakan dan berbagai konflik dalam masyarakat lainnya.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, *Tuha Peut* Gampong Suaq Gerenggeung, pada tanggal 28 November 2016.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya.⁴¹

Penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di gampong, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana.⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa konflik yang diselesaikan melalui *tuha peut* atau lembaga adat gampong adalah sengketa atau perselisihan. Sedangkan diluar kasus tersebut *tuha peut* tidak bisa diselesaikan melalui lembaga *tuha peut*. Dalam menyelesaikan konflik *tuha peut* biasanya terbentur dengan pemerintah *gampong*, seperti keuchik, sekgam, dan juga kepala-kepala dusun. Cara *tuha puet* agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik dapat ditelaah dari hasil wawancara berikut ini.

Tuha peut menyelesaikan konflik jika pemerintah gampong meminta bantuan *tuha peut* atau *tuha peut* menganggap pemerintah gampong tidak mampu menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Sehingga tidak tumpang tindih dalam penyelesaiannya.⁴³

⁴¹ Wawancara dengan Bapak M. Buti, *Tuha Peut* Gampong Simpang Empat, pada tanggal 30 November 2016.

⁴² Wawancara dengan Bapak Mukhtaruddin, *Tuha Peut* Gampong Kuala Ba'u, pada tanggal 25 November 2016.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

Jarang sekali terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik antara *tuha peut* dengan pemerintah gampong, karena dalam penyelesaian konflik selalu dilakukan koordinasi sebelumnya dengan pemerintah gampong.⁴⁴

Tidak akan terjadi tumpang tindih, justru penyelesaian konflik dalam masyarakat dilakukan kerjasama seluruh perangkat gampong sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian konflik tersebut.⁴⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik dengan perangkat pemerintah gampong. Pengakuan *tuha peut* tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan konflik selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan dalam masyarakat.

Selain hukum adat/*reusam*, dalam masyarakat juga berlaku hukum nasional, apakah *tuha peut* mengalami kendala dengan hukum nasional dalam menyelesaikan konflik. Menurut pengakuan *tuha peut* berikut mereka pada dasarnya tidak terkendala, hanya saja terkadang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh *tuha peut* sehingga dilanjutkan pada hukum positif. Dari dasar perdamaian berujung pada kalah menang yang sebenarnya sangat dihindari oleh lembaga *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Kami sama sekali tidak terkendala dengan hukum positif, karena kasus yang diselesaikan adalah perselisihan dan sengketa atau perdata dan pidana ringan.⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Tgk. Hasyim, *Tuha Peut* Gampong Pasie Kuala Asahan, pada tanggal 22 November 2016.

⁴⁶ Wawancara dengan Tgk. Abdul Muthalleb *Tuha Peut* Gampong Kotafajar, pada tanggal 2 Desember 2016.

Kadang ada kendala kecil berkaitan dengan hal tersebut, misalnya ketidakpuasan hasil penyelesaian konflik dan mereka yang bersengketa melanjutkan laporan ke polisi dan gugurlah keputusan hukum adat yang ditetapkan.⁴⁷

Kami pernah mengalami kendala berkaitan dengan hal tersebut, misalnya terjadi sengketa antara keuchik dengan warga yang berujung pengambilan pemerintah gampong oleh pihak kecamatan. Padahal kasus tersebut sudah diselesaikan ditingkat gampong namun belakangan kasus tersebut kembali muncul dan terjadi keributan.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas, *tuha peut* terlihat mengalami kendala dalam hal tumpang tindih penyelesaian konflik yang diakui oleh *tuha peut* karena pihak yang bersengketa melanjutkan kasus tersebut ke polisi atau ke pihak kecamatan. Hal inilah yang menjadi kendala karena sanksi yang telah diputuskan batal dieksekusi karena menunggu keputusan pada ranah hukum lainnya. Faktor-faktor yang sering menjadi kendala bagi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik, misalnya faktor kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat dan lain sebagainya.⁴⁹

Kendala mendasar sebenarnya terletak pada eksekusi keputusan, misalnya kewajiban membayar denda bagi pihak yang dinyatakan bersalah dan juga

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, *Tuha Peut* Gampong Suaq Gerenggeung, pada tanggal 28 November 2016.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak M. Buti, *Tuha Peut* Gampong Simpang Empat, pada tanggal 30 November 2016.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Tgk. Hasyim, *Tuha Peut* Gampong Pasie Kuala Asahan, pada tanggal 22 November 2016.

kepentingan-kepentingan pejabat pemerintah gampong yang terkadang terlalu ikut campur dalam keputusan yang diambil.⁵⁰

Banyak faktor yang menjadi penghambat, diantaranya susahya menggali bukti siapa yang bersalah atas perselisihan dan sengketa yang terjadi. Faktor lainnya karena keterbatasan dari internal *tuha peut* sendiri yang terkadang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga muncul permasalahan baru. Selain itu juga terkendala dengan hukum positif dimana para yang bersengketa atau berselisih memilih menyelesaikan kasus mereka melalui jalur hukum positif.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas, mengindikasikan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik diantaranya adalah kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat, keterbatasan *tuha peut* dan juga benturan dengan hukum positif. Mengatasi kendala yang dihadapi *tuha peut* melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk memastikan keputusan yang diambil dipatuhi oleh yang bersengketa.

Mengatasi kendala yang ada, misalnya pihak yang bersengketa tidak mau membayar denda atau sanksi maka *tuha peut* bersama perangkat gampong menegur dan bahkan menguculkan yang bersangkutan.⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Suarman, *Tuha Peut* Gampong Limau Purut, pada tanggal 5 Desember 2016.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ishak, *Tuha Peut* Gampong Pulo Ie, pada tanggal 24 November 2016.

⁵² Wawancara dengan Bapak Tgk. Hasyim, *Tuha Peut* Gampong Pasie Kuala Asahan, pada tanggal 22 November 2016

Kami sebagai pengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi berusaha mencari bukti seakurat mungkin sehingga tidak ada yang dirugikan sehingga kedua belah pihak berdamai atas sengketa atau perselisihan yang mereka hadapi.⁵³

Kami melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kepolisian bahwa sengketa atau perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara hukum adat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kepolisian.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa *tuha peut* melakukan berbagai hal dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga lainnya sehingga kendala tersebut dapat teratasi dengan baik, sehingga rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik dapat terwujud. Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat gampong. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Kluet Utara, pada umumnya sama dengan kehidupan masyarakat lainnya di Aceh, yaitu penuh dengan suasana kekeluargaan dan dengan nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Meskipun penuh

⁵³ Wawancara dengan Tgk. Abdul Muthalleb *Tuha Peut* Gampong Kotafajar, pada tanggal 2 Desember 2016.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak M. Buti, *Tuha Peut* Gampong Simpang Empat, pada tanggal 30 November 2016.

dengan suasana kekeluargaan dan keakraban, di gampong juga muncul berbagai konflik, perselisihan dan sengketa baik dalam keluarga maupun antar sesama warga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa dan perselisihan yang terjadi di gampong-gampong dalam wilayah Kluet Utara di antaranya adalah perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum (perselingkuhan).

Mengingat Kecamatan Kluet Utara terdiri daerah pesisir dan daratan maka konflik persengketaan di laut, persengketaan di pasar (pasar Kotafajar), perselisihan tentang hak milik, perselisihan harta *seuhareukat*, fitnah, hasut dan pelanggaran adat lainnya.

Konflik-konflik yang terjadi di gampong-gampong dalam Kecamatan Kluet Utara di atas tentunya diperlukan penyelesaian. Lembaga adat yang mempunyai kewenangan penyelesaian konflik adalah *tuha peut* gampong. Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan, Zainuddin menuliskan riwayat pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh *keuciek* dengan *tengku meunasah* yang dibantu oleh *tuha peut*. Tanpa vonis, maksudnya, tanpa kalah menang persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan *hukum peujroh* (hukum kebaikan).⁵⁵

Konflik dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai hal, sebagaimana pendapat beberapa sosiolog berikut ini.

⁵⁵ H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961),, hal 312.

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.⁵⁶
- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok.⁵⁷
- c. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.⁵⁸

Konflik yang ada dalam masyarakat tentunya diperlukan penyelesaian oleh berbagai lembaga terutama lembaga yang ada di gampong tersebut, karena lembaga ini bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berkonflik. Menyelesaikan konflik yang ada di Kecamatan Kluet Utara, diperlukan peran semua pihak, termasuk *tuha peut gampong*. Dalam menyelesaikan konflik, *tuha peut* memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara, yang dalam hal ini lebih bersifat mendamaikan antara sesama warga yang bersengketa atau berkonflik. *Tuha peut* memediasi, menyelediki fakta, memusyawarahkan dan menyidang kasus konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan keputusan yang tepat dan adil bagi pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat.

Setiap putusan majelis peradilan adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan (berjabat tangan) dan/atau acara peisjuk. Majelis Peradilan Adat berkewajiban menegaskan

⁵⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 68.

⁵⁷ Ibid, hal. 68.

⁵⁸ Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hal. 70.

atas perdamaian yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah terjadi. Proses perdamaian tersebut wajib dihadiri para pihak dan pimpinan gampong.

Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat gampong di Kluet Utara. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam.⁵⁹

Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat tidak bertentangan dengan Agama Islam yang mereka anut, yang menganjurkan perdamaian. Mengacu pada uraian di atas, jelaslah bahwa gampong telah memiliki aspek historis dan sosiologis dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut Hukum Adat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga *tuha peut* yaitu:

- a. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik,
- b. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan geuchik.
- c. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari geuchik.
- d. Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, pergabungan dan penghapusan gampong.
- e. Untuk membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan keuchik.

⁵⁹ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE –MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

f. Untuk menyetujui dan menetapkan keuchik yang terpilih.⁶⁰

Menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat setiap lembaga tentu saja mengalami berbagai kendala, demikian pula dengan *tuha peut* sering mengalami kendala dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan konflik, *tuha peut* mengalami kendala, seperti kendala dalam hal tumpang tindih penyelesaian konflik yang diakui oleh *tuha peut* karena pihak yang bersengketa melanjutkan kasus tersebut ke polisi atau ke pihak kecamatan. kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat, keterbatasan *tuha peut* dan juga benturan dengan hukum positif. Agar peran *tuha peut* berjalan dengan baik dalam menyelesaikan konflik sebaiknya *tuha peut* mengacu pada asas-asas peradilan Aceh. Dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh, disebutkan beberapa asas dalam proses peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan, yaitu:

1. Terpercaya atau amanah
2. Tanggung jawab/akuntabilitas
3. Kesetaraan di depan hukum/non-diskriminasi
4. Cepat, mudah dan murah
5. Ikhlas dan sukarela
6. Penyelesaian damai/ kerukunan
7. Musyawarah/mufakat
8. Keterbukaan untuk umum
9. Jujur dan kompetensi
10. Keberagaman
11. Praduga tak bersalah
12. Berkeadilan.⁶¹

Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di *meunasah* secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4)

⁶⁰ Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 61.

⁶¹ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008).

Qanun Aceh No 9 Tahun 2008. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah *keuchik*, *imuem meunasah* atau rumah anggota *tuha peut*.

Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat.

Kendala yang berkaitan dengan sanksi inilah yang sering sekali dijumpai oleh tuha peut dalam kecamatan Kluet Utara sehingga menimbulkan tidak ada efek jera bagi masyarakat. Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa/perselisihan yang terjadi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan, serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa/berselisih. Sanksi tersebut diberlakukan secara bertahap, sesuai kesepakatan antara para pihak dan/atau pelaku dengan Majelis Peradilan Adat. Apabila sanksi yang diputuskan oleh Majelis tidak dilaksanakan, maka majelis bersidang untuk membahas pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Peran *Tuha Peut* dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat”, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yaitu perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum (perselingkuhan), persengketaan di laut, persengketaan di pasar (pasar Kotafajar), perselisihan tentang hak milik, perselisihan harta sehareukat, fitnah, dan hasut.
2. Peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dibatasi hanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu berperan sebagai mediator, persidangan, dan mengeksekusi keputusan sidang atas sengketa dan perselisihan yang terjadi.
3. Kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar denda/sanksi dan juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Disarankan kepada masyarakat agar menghindari sengketa dan perselisihan dalam keluarga maupun dalam masyarakat karena sesungguhnya sengketa dan perselisihan sesuatu yang dibenci dalam Agama.
2. Jika terjadi perselisihan atau sengketa, disarankan agar menyelesaikannya melalui peradilan gampong karena peradilan gampong bersifat mendamaikan antara yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam.
4. Kepada *tuha peut* gampong disarankan agar terus berupaya memperbaiki tatanan *reusam* gampong sehingga masyarakat merasa mendapat kepastian hukum atas sengketa dan perselisihan yang dilakukannya dengan adil dan damai.

DAFTAR PUSTKA

- Adnan Abdullah, 1982. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Astrid Susanto, 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta.
- Bungin Burhan, 2007. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fatchan A, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, (The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Furchan Arif, 2004 *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- H.M. Zainuddin, 1961. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda.
- H.Badruzaman Ismail, 2012. *dkk, Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh.
- Irving M. Zeitlin, 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusnadi, 2002. *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang: Taroda.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong.
- Robert H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soejtipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, 2011. *Teori konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soerjono Soekanto, 2002. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindi.
- Soerjono Soekanto, 1993. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, 2006. *Landasan Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.
- Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tuha Peut juga bertugas melaksanakan fungsi anggaran oleh Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.A. <http://portalsatu.com/berita/ini-peran-dan-tugas-tuha-peut-di-aceh-1450> (diakses tanggal 29 Januari 2017).
- Umar Husen, 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 76/2001 serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.

DAFTAR WAWANCARA DENGAN TUHA PEUT

- Tujuan :
1. Untuk mengetahui peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
 2. Untuk mengetahui konflik-konflik apa saja yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Bentuk : Wawancara mendalam
Subjek : *Tuha Puet* dalam Kecamatan Kluet Utara
Nama :
Desa :
Tanggal :
Tempat :

Pertanyaan
A. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara
1. Sudah berapa lama anda diangkat sebagai <i>tuha peut</i> gampong?
2. Coba anda jelaskan apa saja tugas dan fungsi <i>tuha peut</i> gampong?
3. Selama anda menjadi <i>tuha peut</i> , apakah pernah terjadi konflik dalam masyarakat?
4. Coba anda uraikan bentuk-bentuk konflik yang pernah terjadi dalam gampong ini?
5. Menurut pengalaman anda, apa yang mendasari terjadinya konflik dalam masyarakat di gampong anda?
B. Peran <i>Tuha Peut</i> dalam Menyelesaikan Konflik yang terjadi dalam Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara
1. Apa saja kriteria konflik yang penyelesaiannya melalui <i>tuha peut</i> gampong?
2. Setiap gampong sudah ada <i>reusam</i> gampong masing-masing, lalu dimana letak peran <i>tuha peut</i> dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat?
3. Bagaimana keterlibatan <i>tuha peut</i> dalam merancang dan merumuskan <i>reusam</i> gampong
4. Fungsi <i>tuha peut</i> lebih pada pengawasan, berikan pandangan anda sehingga konflik

dalam masyarakat diselesaikan melalui lembaga <i>tuha peut</i> .
5. Berikan penjelasan anda mengenai peran <i>tuha peut</i> dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara menyeluruh.
C. Kendala yang Dihadapi <i>Tuha Peut</i> dalam Menyelesaikan Konflik yang terjadi dalam Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
1. Apakah konflik-konflik dalam masyarakat, dapat diselesaikan semua oleh <i>tuha peut</i> ? Jika tidak, apa saja jenis konflik yang biasanya tidak mampu diselesaikan oleh <i>tuha peut</i> ?
2. Dalam menyelesaikan konflik <i>tuha peut</i> biasanya terbentur dengan pemerintah <i>gampong</i> , seperti keuchik, sekgam, dan juga kepala-kepala dusun. Bagaimana cara <i>tuha peut</i> agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik?
3. Selain hukum adat/ <i>reusam</i> , dalam masyarakat juga berlaku hukum nasional, apakah <i>tuha peut</i> mengalami kendala dengan hukum nasional dalam menyelesaikan konflik?
4. Faktor-faktor apa saja yang sering menjadi kendala bagi <i>tuha peut</i> dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat
5. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh <i>tuha peut</i> sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEUCHIK

- Tujuan :
1. Untuk mengetahui peran *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
 2. Untuk mengetahui konflik-konflik apa saja yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi *tuha peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Bentuk : Wawancara mendalam
Subjek : Keuchik dalam Kecamatan Kluet Utara
Nama :
Desa :
Tanggal :
Tempat :

Pertanyaan
1. Bagaimana posisi/kedudukan <i>tuha peut</i> dalam struktur pemerintahan gampong yang anda pimpin ini?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan <i>tuha peut</i> di gampong ini?
3. Unsur-unsur apa saja yang ada dalam lembaga <i>tuha peut</i> digampong ini?
4. Apa saja tugas dan fungsi <i>tuha peut</i> di gampong ini?
5. Konflik apa saja yang penyelesaiannya dilakukan oleh <i>tuha peut</i> ?
6. Apa saja konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat di gampong ini?
7. Apakah dalam menyelesaikan konflik, <i>tuha peut</i> tidak berbenturan dengan pemerintahan yang anda pimpin?
8. Dalam menyelesaikan konflik, apakah <i>tuha peut</i> mengalami kendala? Apa bentuk kendala yang sering dialami <i>tuha peut</i> ?
9. Bagaimana kedudukan hukum nasional dalam gampong ini, sehingga konflik dapat diselesaikan melalui hukum adat
10. Dalam menyelesaikan konflik, apakah keuchik dan <i>tuha peut</i> saling berkordinasi? Atau ada batas dan wilayah kerja sendiri?

Catatan untuk IKAS:

1. Pilih tiga desa masing-masing mukim untuk dijadikan subjek penelitian, misalnya:

Mukim Asahan	1. Fajar Harapan 2. Pasi Kuala Asahan 3. Simpang Empat
Mukim Seujahtera	1. Limau Purut 2. Krueng Batu 3. Kreung Kluet
Mukim Kuala Ba'u	1. Pasi Kuala Bau 2. Kotafajar 3. Simpang Lhee

Ket: Tabel di atas Cuma contoh, desa boleh diganti

2. Masing-masing desa (9 desa di atas) wawancara satu orang *tuha peut* saja (mewakili) dan juga dengan Keuchik desa tersebut.
3. Saat melakukan wawancara jangan lupa dokumentasi (foto)
4. Jangan lupa ambil profil gampong dan struktur pemerintahan gampong yang diteliti
5. Jika ada yang belum jelas, hubungi abang waktu penelitian.